



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 554.105/Kep.83-Dispora/bud/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA  
DAN DIORAMA KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Taman Air Mancur Sri Baduga dan Diorama saat ini telah menjadi destinasi unggulan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dalam pengelolaan Taman Air Mancur Sri Baduga dan Diorama, diperlukan kolaborasi dengan melibatkan beberapa unsur perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar dapat terlaksana dengan tertib, terpadu, terkoordinasi dan terkendali perlu dibentuk tim pengelola Taman Air Mancur Sri Baduga dan Diorama Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Taman Air Mancur Sri Baduga dan Diorama Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola Taman Air Mancur Sri baduga dan Diorama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Tim Pengelola Taman Air Mancur Sri Baduga dan Diorama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut

##### A. PENANGGUNG JAWAB :

1. Memberikan pengarahan dan mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan;
2. Bertanggung jawab pada kegiatan yang dilaksanakan;
3. Mencari solusi serta menyelesaikan apabila ada permasalahan.

##### B. KETUA :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memberikan arahan seluruh jajaran tim serta melakukan pemantauan atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan;

2. Melakukan evaluasi akhir atas rencana kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Koordinator Bidang;
3. Menerima rangkaian laporan kegiatan atas semua Koordinator Bidang.

C. SEKRETARIS :

1. Mendampingi, mewakili dan membantu tugas yang menjadi tanggungjawab Ketua;
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua;
3. Memonitor pelaksanaan pekerjaan mulai tahap perencanaan hingga laporan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

D. ANGGOTA :

1. Bidang Promosi dan Dokumentasi :
  - a. Mempersiapkan perlengkapan yang berhubungan dengan publikasi dan perdokumentasian kegiatan;
  - b. Menyebarkan informasi kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat terkait informasi yang berkaitan dengan taman air mancur Sri Baduga dan Diorama;
  - c. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
2. Bidang Pelayanan Wisatawan dan Pertunjukan Air Mancur serta Diorama :
  - a. Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana yang akan menunjang kelancaran kegiatan;
  - b. Melaksanakan uji coba kelengkapan peralatan yang akan menunjang pelayanan wisatawan;
  - c. Memberikan informasi kepada wisatawan selama pertunjukan air mancur Sri Baduga dilaksanakan.
3. Bidang Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana :
  - a. Melaksanakan pengecekan alat baik mekanikal maupun elektrik yang berhubungan dengan pertunjukan air mancur dan memastikan seluruh alat berfungsi dengan baik;
  - b. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan alat dan mesin pada air mancur Sri Baduga secara rutin;
  - c. Melaporkan seluruh hasil pemeriksaan dan kondisi alat kepada Ketua.
4. Bidang Kesehatan :
  - a. Mempersiapkan pengadaan obat-obatan dan peralatan Kesehatan yang dibutuhkan;
  - b. Melaksanakan pelayanan Kesehatan (P3K) kepada pengunjung yang memerlukan pelayanan Kesehatan;
  - c. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Ketua.



h. Bidang Kebersihan :

1. Melaksanakan persiapan peralatan dan petugas yang akan mendukung dalam kegiatan;
2. Membagi tugas kepada petugas sesuai dengan zona dan wilayah tugasnya masing-masing;
3. Memastikan kebersihan lokasi baik didalam maupun diluar lokasi pertunjukan.

i. Bidang Keamanan dan Ketertiban :

1. Mempersiapkan segala perijinan yang berhubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan air mancur dan diorama;
2. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan keamanan lainnya;
4. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan taman air mancur Sri Baduga dan Diorama serta melaporkan seluruh penyelenggaraan kegiatan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 554.1/Kep.557.A-Disporaparbud/2023 tentang Tim Pengelola Taman Air Mancur Sri Baduga dan Diorama Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 554.1.05/kep.83 - Disporaparbud/2024

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TAMAN  
AIR MANCUR SRI BADUGA DAN DIORAMA  
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENGELOLA TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA DAN  
DIORAMA KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
- IV. Anggota :
  - a. Bidang Promosi dan Dokumentasi  
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika  
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
3. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika  
4. Kepala UPTD LPPL Radio dan Televisi
  - b. Bidang Pelayanan Wisatawan dan Pertunjukan Air Mancur serta Diorama  
Koordinator : 1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan  
2. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.  
  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pariwisata  
2. Kepala Bidang Kebudayaan
  - c. Bidang Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana  
Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman  
  
Anggota : Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum
  - d. Bidang Kesehatan  
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- e. Bidang Kebersihan  
Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah  
2. Kepala bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Permukiman
- f. Bidang Keamanan dan Ketertiban  
Koordinator : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
2. Kepala Dinas Perhubungan  
3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah  
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja  
3. Kepala Bidang Pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran  
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan  
6. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan

Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN